




Komisi Pemilihan Umum

LAPORAN KINERJA (LKj)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK KPU Kabupaten Sekadau disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain melakukan Penyusunan LK, KPU Kabupaten Sekadau mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Sekadau, serta menjadikan KPU Kabupaten Sekadau sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten Sekadau memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Sekadau atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LAKIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sekadau lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kabupaten Sekadau yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Sekadau sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sekadau, 31 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau,

DRIANUS SABAN, S.Pd

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2021 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diterima. Karena itu LK melaporkan capaian kinerja (Performance result) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya dengan tolok ukur rencana strategis Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau telah menetapkan 8 (Delapan) indikator kinerja yang ingin dicapai. Capaian indikator kinerja diukur dengan menghitung 8 (Delapan) target ke realisasi kinerja dibandingkan dengan penyerapan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			
		Target	Realisasi	% capaian	Kategori
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	50%	200%	Berhasil
2	Indeks Reformasi Birokrasi	77	77	100%	Berhasil
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	Berhasil
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Berhasil
6	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau	89%	70%	78.65%	Berhasil

Selanjutnya, KPU Kabupaten Sekadau mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2021 sebesar Rp 2.472.118.000,- dan pagu anggaran yang berasal dari dana hibah/APBD Tahun 2021 sebesar Rp 4.380.774.000 dengan total keseluruhan pagu anggaran pada satuan kerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 sebesar Rp 6.852.892.000,-. Tingkat pencapaian/Penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.841.733.373,- sehingga Presentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 adalah sebesar 99.86% atau ekuivalen sebesar Rp 11.158.627,-. Terhadap Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik tingkat capaian tersebut masih kurang dari target KPU sebesar 99.9%, dikarenakan beberapa kegiatan dalam tahapan Pilkada Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2021 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain :

1. Memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan lebih mudah untuk diakses melalui layanan online sehingga publik dapat dengan mudah menjangkau informasi.
2. Meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Sekadau dan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta stakeholder.
3. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pengikutsertaan diklat/pelatihan.
4. Perencanaan kinerja dan anggaran harus dilakukan secara optimal mengingat system penganggaran yang bersifat topdown sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KPU kabupaten Sekadau.
5. Regulasi dan Kode Etik harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake holder, badan adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu.

DAFTAR ISI :

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	6
B Maksud dan Tujuan	6
C Kedudukan, Tugas dan Fungsi	7
D Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sekadau	13
E Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis 2020-2024	18
B Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34
Lampiran	
Daftar Tabel :	
Tabel 1.1 Struktur Keanggotaan KPU kabupaten Sekadau.....	13
Tabel 1.2 Struktur Sekretariat KPU kabupaten Sekadau	14
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau.....	15
Tabel 1.4 Jenjang Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau	15
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja	24
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021	24
Tabel 3.3 Evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi per Tanggal 31 Desember 2021	26
Tabel 3.4 Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2021	35
Tabel 3.5 Evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi per Tanggal 31 Desember 2021.....	35
Daftar Gambar:	
Gambar 3.1 Koordinasi bersama KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sekadau dan Saksi dari 6 Kecamatan.....	29
Gambar 3.2 Pembacaan Sidang Putusan Tanggal 19 Maret 2021	29
Gambar 3.3 Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Belitang Hilir	30
Gambar 3.4 Sidang Putusan Sengketa Jilid 2.....	30
Gambar 3.5 Penetapan Ulang Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka atas dasar itu telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok fungsi satuan kerja kementerian / lembaga dalam bentuk LKj tahun 2020 yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

LKj KPU Kabupaten Sekadau juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sekadau selama Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2024;

3. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Sekadau dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2020- 2024; dan
5. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KPU KABUPATEN SEKADAU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan Pasal 9 ayat 1 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Tugas

KPU Kabupaten Sekadau merupakan salah satu KPU Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum ditegaskan bahwa :

a. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum meliputi :

I. Tugas :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah; menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih seita membuat berita caranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perahran perundang-undangan.

II. Wewenang :

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. menetapkan Peserta Pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota;
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota PPLN,

anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data

- kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
 14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai UU No. 8 Tahun 2015 meliputi :
1. merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 3. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
 5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 10. menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat;

11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
14. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
16. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
17. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupa-ten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupa-ten/Kota;
21. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam pasal 77 ditegaskan bahwa Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa :

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN SEKADAU

1. Struktur Organisasi Keanggotaan KPU Kabupaten Sekadau

Adapun komposisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 582/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Struktur Keanggotaan KPU kabupaten Sekadau Tahun 2018-2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	DRIANUS SABAN, S.Pd	S1	Ketua
2	MARIKUN, S.Sos	S1	Anggota
3	YUSVIA NONONG, SH	S1	Anggota
4	GITA RANTAU, S.Sos	S1	Anggota
5	HERIADI. A, SE	S1	Anggota

2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau


Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban tersebut sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki empat Sub bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Program dan Data
- b. Sub Bagian Hukum
- c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selain itu juga di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau posisi 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Struktur Sekretariat KPU kabupaten Sekadau Tahun 2018-2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	KADEK SUYADNYANA, S.Kom	S1	Plt. Sekretaris
2	EKA BUDIAWAN, S.IP, M.Si	S2	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
3	HENDRASYAH PUTRA, SH, MA	S2	Kasubbag Hukum
4	KADEK SUYADNYANA, S.Kom	S1	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	THERIAN AFFANDY, S.Sos	S1	Kasubbag Program dan Data
6	SRI WAHYUNI MAKALALAG	SMA	Pengevaluasi Bahan Demokrasi dan Pemilu
7	DORI KURNIAWAN, S.IP	S1	Pengelola Laporan Keuangan
8	SHAIFUL BARRY, SE	S1	Calon Pengadministrasi Barang Milik Negara
9	SYAFI'U NIZAR, SH	S1	Calon Pengelola Monitoring Dan Evaluasi
10	MUHADIS EKO SURYANTO, S.IP	S1	Calon Pengelola Situs Dan Web

Dukungan personil sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) orang, pegawai PNS sebanyak 9 (Sembilan) orang dan tenaga honorer sebanyak 6 (Enam) orang. Adapun keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau berdasarkan pendidikan dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH						KET
		PRIA			WANITA			
		PNS	CPNS	HONOR	PNS	CPNS	HONOR	
1	Pasca Sarjana	2	-	-	-	-	-	
2	Sarjana	3	3	-	-	-	-	
3	Diploma IV	-	-	-	-	-	-	
4	Diploma III	-	-	-	-	-	-	
5	Diploma II	-	-	-	-	-	-	
6	Diploma I	-	-	-	-	-	-	
7	SMA	-	-	6	1	-	-	
8	SLTP	-	-	-	-	-	-	
9	SD	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		5	3	6	1	0	0	

Sedangkan keadaan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang dipaparkan pada table berikut ini :

Tabel 1.4
Jenjang Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau

NO.	PANGKAT / GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
1.	Pembina Utama Muda / IV c	-	-
2.	Pembina Tingkat I / IV b	-	-
3.	Pembina / IV a	-	-
4.	Penata Tingkat I / III d	2	-
5.	Penata / III c	2	-
6.	Penata Muda Tingkat I / III b	-	-
7.	Penata Muda / III a	4	-
8.	Pengatur Tingkat I / II d	-	-

9.	Pengatur / II c	-	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-	-
11.	Pengatur Muda / II a	-	-
12.	Juru / I d	-	-
13.	Juru Tingkat I / I c	-	-
JUMLAH		8	1

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan LAPORAN KINERJA KPU Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat Gambaran Singkat Sebagai Pengantar Berkaitan Dengan Laporan Kinerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan Berupa Pokok-pokok Isi dari Seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan Penekanan Kepada Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan/ Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang Bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada Sub bab ini disajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja, Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran.

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Sub bab ini diuraikan simpulan Umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Indonesia 2020 sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yakni:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas."

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan selama dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, yaitu :

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
- 5) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

b. Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU; persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77

	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau	89%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Adapun pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

KPU Kabupaten Sekadau menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada	25%	50%	200%

	dan berkualitas	publik			
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	77	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau	89%	70%	78,65%

KPU Kabupaten Sekadau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	56%	

Indikator ini sesuai dengan Renstra KPU Kabupaten Sekadau tahun 2020. Indikator didapat berdasarkan persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahirkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Realisasi pencapaian dilakukan dengan cara penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan prioritas bagi KPU Kabupaten Sekadau sebagai penyelenggara pemilu. Sasaran Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas digambarkan dengan upaya meningkatkan Informasi mengenai Partai Politik yang mendukung dan mengusulkan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tingkat informasi mengenai partai politik merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, partai politik sebagai partai pengusung dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau

tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan
2. Golkar
3. Hanura
4. PAN
5. Perindo
6. Berkarya
7. Gerindra
8. Demokrat
9. Nasdem

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang dilaksanakan telah memberikan informasi mengenai partai politik sebagai partai pengusung dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau untuk mengikuti perhelatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, dengan kata lain Informasi partai politik sudah dilaksanakan dan diinformasikan ke publik pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Sasaran 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	77	77	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	50%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

1. Indeks Birokrasi KPU

KPU Kabupaten Sekadau telah menetapkan Sasaran Strategis terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sekadau yang berkualitas. Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun karena nilai evaluasi Tahun 2021 belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka nilai yang digunakan adalah nilai evaluasi Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan

keberhasilan/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2021,

Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

KPU Kabupaten Sekadau sebagai lembaga yang berada di daerah, tentunya mendukung apa yang diharapkan KPU RI dengan menerapkan apa yang menjadi ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU Kabupaten Sekadau dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- b. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi egovernment yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholders;
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kabupaten Sekadau yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal;
- d. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja;
- e. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;
- g. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten Sekadau sebagai Lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran strategis terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sekadau yang berkualitas. Sasaran ini dapat diukur dengan melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kabupaten

Sekadau selalu berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2021 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada Tahun 2020 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2019.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

KPU Kabupaten Sekadau berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2021 adalah Laporan Keuangan KPU RI Tahun 2020 secara keseluruhan dan KPU Kabupaten Sekadau yang menjadi bagian dari satker yang berada di daerah telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2021.

4. Nilai Informasi Keterbukaan Publik

Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Publik. Pencapaian Nilai Informasi Keterbukaan Publik di Tahun 2021 masih menggunakan Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Informasi Keterbukaan Publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada Tahun 2021 dengan jumlah masyarakat yang mengakses informasi di media sosial dan jumlah masyarakat yang meminta secara langsung ke KPU Kabupaten Sekadau.

Sasaran 3: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau	89%

Indikator ini diambil dengan mengukur sejauh mana konflik yang terjadi pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2021, proses pemungutan dan penghitungan suara, laporan dan temuan Bawaslu serta pelanggaran kode etik penyelenggara.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kabupaten Sekadau untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

1. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
2. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Kabupaten/Kota dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

KPU Kabupaten Sekadau mendapat 2 kali gugatan baik gugatan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dari pasangan calon nomor urut 2 ke Mahkamah Konstitusi.

1. Pada sengketa pertama, sebanyak 6 Kecamatan yang digugat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yaitu Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir dan Belitang. Setelah melalui beberapa kali proses sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Maret 2021 memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di 65 TPS yang tersebar di 9 Desa di Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir.

Gambar 3.1 Koordinasi bersama KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sekadau dan Saksi dari 6 Kecamatan



Gambar 3.2 Pembacaan Putusan Sidang Tanggal 19 Maret 2021



Gambar 3.3 Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Belitang Hilir



2. Pasangan calon nomor urut 2 melalui kuasa hukumnya kembali menggugat KPU Kabupaten Sekadau pasca Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 65 TPS yang tersebar di 9 Desa di Kecamatan Belitang Hilir. Pasangan calon nomor urut 2 menggugat terkait pelanggaran perhitungan suara yang tidak divalidasi dengan pencocokan surat suara dan daftar hadir pemilih serta proses pleno kecamatan, pleno kabupaten dan penetapan calon terpilih, dilakukan dalam satu hari sehingga tidak sesuai dengan tahapan yang dibuat oleh KPU. Dalam Putusan Sengketa Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun

2020;memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau membuat Keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02- Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Gambar 3.4 Sidang Putusan Sengketa Jilid 2 Tanggal 25 Mei 2021



Gambar 3.5 Penetapan Ulang Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih



B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Sekadau mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2021 sebesar Rp 2.472.118.000,- dan pagu anggaran yang berasal dari dana hibah/APBD Tahun 2021 sebesar Rp 4.380.774.000 dengan total keseluruhan pagu anggaran pada satuan kerja KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 sebesar Rp 6.852.892.000,-. Tingkat pencapaian/Penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.841.733.373,- sehingga Presentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2021 adalah sebesar 99.86% atau ekuivalen sebesar Rp 11.158.627,-.

Terhadap Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik tingkat capaian tersebut masih kurang dari target KPU sebesar 99.9%, dikarenakan beberapa kegiatan dalam tahapan Pilkada Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Tabel 3.4
Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2020

No	Program	Pagu	Realisasi	Presentase realisasi
1	Program Dukungan Manajemen	2.421.031.000	2.412.456.261	99.64%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.431.861.000	4.429.277.112	99.94%
	Jumlah	6.852.892.000	6.841.733.373	99.86%

Tabel 3.5
Evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi per Tanggal 31 Desember 2021

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Sisa	Kendala
			Rp	%		
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.878.058.000	1.876.747.857	99,98%	1.583.143	
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	25.923.000	25.825.322	99,62%	97.678	Tidak ada kendala
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	9.804.000	9.782.000	99,78%	22.000	Tidak ada kendala
3355.994	Layanan Perkantoran	1.842.331.000	1.840.867.535	99,99%	1.463.465	Tidak ada kendala
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Investasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9.960.000	9.902.000	99,42%	58.000	
3356.005	Norma, Standar dan Prosedur Kriteria	1.660.000	1.628.000	98,07%	32.000	Tidak ada kendala
3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	6.580.000	6.554.000	99,60%	26.000	Tidak ada kendala
3356.010	Inventarisasi Logistik Pemilu	1.720.000	1.720.000	100%	0	Tidak ada kendala

3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		39.010.000	38.984.000	99,93%	26.000	
	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	3.046.000	3.031.000	99,51%	15.000	Tidak ada kendala
	3357.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	28.800.800	28.793.000	99,98%	7.000	Tidak ada kendala
	3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	7.164.000	7.160.000	99,94%	4.000	Tidak ada kendala
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		500.935.000	494.474.404	98,71%	6.460.596	
	3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.500.000	97,83%	100.000	Tidak ada kendala
	3360.994	Layanan Perkantoran	496.335.000	489.974.404	98,72%	6.360.596	Tidak ada kendala
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		3.028.000	2.523.000	83,32%	-	
	3361.004	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3.028.000	2.523.000	83,32%	505.000	Tidak ada kendala
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		3.975.000	3.929.212	98,85%	45.788	
	3363.011	Layanan Administrasi Kepemiluan	1.680.000	1.642.100	97,74%	37.900	Tidak ada kendala
	3363.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	2.295.000	2.287.112	99,62%	7.888	Tidak ada kendala
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi, dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		4.417.926.000	4.415.445.900	99,92%	2.480.100	
	3364.005	Publikasi Informasi	1.000.000	1.000.000	100%	0	Tidak ada kendala
	3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	29.000.000	28.999.100	100%	900	Tidak ada kendala
	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.000.000	1.995.000	99,75%	5.000	Tidak ada kendala
	3364.031	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	4.385.926.000	4.383.451.800	99,94%	2.474.200	Tidak ada kendala
TOTAL			6.852.892.000	6.841.733.373	99,86%	11.158.627	

Secara umum penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan Dana Hibah/APBD Tahun 2022 dapat terserap sampai dengan 99,86%. Sisa 0,14% merupakan anggaran yang tidak dapat diserap karena sisa anggaran tersebut berasal dari kegiatan tahapan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah :

1. Memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan lebih mudah untuk diakses melalui layanan online sehingga publik dapat dengan mudah menjangkau informasi.
2. Meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Sekadau dan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta stakeholder.
3. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pengikutsertaan diklat/pelatihan.
4. Perencanaan kinerja dan anggaran harus dilakukan secara optimal mengingat system penganggaran yang bersifat topdown sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KPU kabupaten Sekadau.
5. Regulasi dan Kode Etik harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake holder, badan adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drianus Saban, S.Pd
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sekadau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sekadau, 11 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau,



(Drianus Saban, S.Pd)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SEKADAU

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sekadau	89%

Program

Anggaran

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 51.087.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.312.132.000,- |

Sekadau, 11 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau,



(Drianus Saban, S.Pd)

